

## **NOTULENSI RAPAT HARMONISASI RPERMENHAN TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMHAN**

Hari, Tanggal : Senin, 13 Januari 2025  
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Hybrid (Online Zoom Meeting & Rapat Turdang Lt. 5)  
Acara : Rapat Pleno Harmonisasi RPermenhan tentang  
Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kemhan

Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I;

Peserta yang hadir :

Kementerian Pertahanan

1. Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Setjen Kemhan;
2. Kabag Perancangan dan Harmonisasi II Roturdang Setien Kemhan;
3. Plt. Kabag Minu Arsip Ro TU dan Prot Setjen Kemhan;
4. Analisis Kebijakan Madya Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Roturdang Setjen Kemhan;
5. Kasubbag Perancangan dan Harmonisasi II-A Bag Perancangan dan Harmonisasi II Roturdang Setjen Kemhan;
6. Kasubbag Perancangan dan Harmonisasi II-B Bag Perancangan dan Harmonisasi II Roturdang Setjen Kemhan;
7. Kasubbag Perancangan dan Harmonisasi II-C Bag Perancangan dan Harmonisasi II Roturdang Setjen Kemhan;
8. Kasubbag Progdanda Bag Minu dan Kearsipan Ro TU dan Prot Setjen Kemhan;
9. Kasubbag Kearsipan Bag Minu dan Kearsipan Ro TU dan Prot Setjen Kemhan;
10. Kasubbag Minu Bag Minu dan Kearsipan Ro TU dan Prot Setjen Kemhan;
11. Pengelola Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-C Bag Perancangan dan Harmonisasi II Roturdang Setjen Kemhan;
12. Pengelola Data Subbagian Perancangan dan Harmonisasi II-A Bag Perancangan dan Harmonisasi II Roturdang Setjen Kemhan;
13. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Roturdang Setjen Kemhan.
14. Arsiparis Ahli Pertama Ro TU dan Prot Setjen Kemhan

Arsip Nasional

- Deputi bidang tata kelola

Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I;
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya;
4. Anggota Tim Pokja Harmonisasi

Rapat membahas:

- 1) Rapat membahas Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kemhan, yang disusun untuk menindaklanjuti perkembangan penggunaan teknologi informasi serta hasil pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- 2) Secara substansi, rapat menyepakati bahwa Permenhan yang berlaku saat ini belum mengatur secara memadai mengenai alih media arsip dan pengelolaan arsip elektronik, sehingga diperlukan penguatan norma dan pedoman teknis agar seluruh Satker/Subsatker memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola arsip elektronik, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyusutan arsip.
- 3) Rapat juga membahas ruang lingkup pengaturan RPermenhan, yang meliputi dua klaster utama, yaitu alih media arsip dan pengelolaan arsip elektronik. Alih media arsip mencakup kondisi arsip, nilai informasi, objek alih media, pihak yang terlibat, manfaat serta tahapan digitalisasi dari arsip kertas ke elektronik. Sementara itu, pengelolaan arsip elektronik mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip elektronik sebagai satu siklus pengelolaan arsip dinamis.
- 4) Rapat mencatat bahwa pengaturan ini sangat diperlukan untuk menjamin tertib administrasi, keselamatan arsip, serta keutuhan informasi negara, mengingat arsip di lingkungan Kemhan memiliki nilai strategis sebagai bukti akuntabilitas penyelenggaraan pertahanan negara.
- 5) Ditegaskan pula bahwa RPermenhan ini disusun sebagai tindak lanjut temuan pengawasan ANRI, baik internal maupun eksternal, yang menekankan perlunya standarisasi dan penguatan tata kelola arsip elektronik di seluruh lingkungan Kemhan.
- 6) Kesimpulan:
  - a. Rapat pleno menyepakati bahwa Rancangan Revisi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kemhan diperlukan dan layak untuk ditetapkan karena memberikan kepastian hukum mengenai alih media arsip dan pengelolaan arsip elektronik, menjadi pedoman baku bagi seluruh Satker/Subsatker Kemhan dalam penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip elektronik, serta menjamin keamanan, keutuhan, dan keberlanjutan arsip negara sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pertahanan.
  - b. RPermenhan ini dinyatakan telah selesai dibahas secara substansi dalam rapat pleno dan selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan Menteri Pertahanan, sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Notulis,



Bob Maruli Toni Manurung, S.H., M.Sc.  
Kasubbag Rancanghar II-C